

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap properti budaya pada masa perang dan non-perang dan pengembangannya untuk masa non-perang.

Perlindungan hukum terhadap properti budaya pada masa perang tampil dalam bentuk yang cukup lengkap, jelas dan berkembang secara reponsif, sehingga pengembangannya dapat dijadikan bahan perbandingan untuk pemajuan perlindungan properti budaya pada masa non-perang. Dikatakan cukup lengkap karena materi aturannya memuat perintah atau aturan yang harus ditaati oleh Negara ataupun pihak yang berperang. Perintah atau aturan tersebut berkenaan dengan kewajiban untuk menjaga dan menghormati properti budaya, larangan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap properti budaya serta syarat-syarat yang ketat apabila akan menunda perlindungan properti budaya tersebut. Dikatakan jelas karena antara lain karena mengatur pembagian jenis atau tingkat perlindungan properti budaya menurut pendaftaran dan atau statusnya dalam masyarakat. Dikatakan responsif karena antara lain mengalami pengembangan dari tambahan perjanjian internasional maupun penafsiran hakim

pada kasus terkait yang isinya dikaitkan dengan permasalahan dan kebutuhan pada waktu itu tetapi dapat sejalan dengan aturan yang sudah ada pada waktu itu.

Untuk pemajuan perlindungan hukum properti budaya pada masa non-perang, aturan dari perlindungan properti budaya pada masa perang yang dapat dijadikan bahan perbandingan antara lain adalah syarat-syarat ketat untuk penundaan perlindungan properti budaya, terutama dalam hal dibutuhkan pada saat adanya gangguan keamanan atau situasi lainnya yang rawan akan terjadinya risiko terhadap keselamatan properti budaya. Mengingat perlindungan hukum nasional terhadap properti budaya atau cagar budaya adalah aturan tentang hak-hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam melestarikan properti budaya dan belum maksimal dalam mengatur perlindungan cagar budaya dari akibat tindakan keras atau kekerasan yang mungkin terjadi dalam situasi kerusuhan atau gangguan keamanan dalam negeri, maka semangat perlindungan hukum terhadap properti budaya dapat dikembangkan untuk perlindungan properti budaya atau cagar budaya dari risiko situasi yang terdapat kekerasan warga masyarakat atau tindakan keras dari aparat keamanan. .

a. Bentuk perlindungan hukum terhadap properti budaya pada masa perang

Pada masa perang, bentuk perlindungan terhadap properti budaya, yaitu yang diatur dalam hukum humaniter internasional adalah berupa adanya ketentuan berikut:

- 1) Kewajiban pihak-pihak yang berperang untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan properti budaya diserang ataupun

terkena serangan. Sekalipun pihak yang berperang menghadapi keadaan terpaksa, misalnya tidak ada cara lain untuk menghentikan dan menghindari dari serangan pihak musuh yang melakukan penyerangan dari suatu properti budaya, pihak yang berperang ini hanya dapat melakukan tindakan penyerangan dengan syarat-syarat tertentu yang tujuannya untuk meminimalkan kerusakan terhadap properti budaya tersebut.

- 2) Larangan dan sanksi terhadap pihak yang berperang atas tindakan penyerangan ataupun penggunaan properti budaya untuk kegunaan operasi perang. Sekalipun pihak yang berperang menghadapi keadaan darurat untuk terpaksa berlindung atau menyerang dengan menggunakan suatu properti budaya, penggunaan tersebut harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sehingga dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut memang sangat mendesak diperlukan. Apabila keadaan mendesak tersebut nantinya tidak dapat dibuktikan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan perang.
- 3) Kewajiban tindakan pencegahan oleh Negara-negara yang harus dilakukan semenjak masa non-perang agar properti budaya tidak mengalami kerusakan pada waktu perang. Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan antara lain adalah memastikan bahwa di sekitar properti budaya yang dilindungi tidak dibangun sarana-sarana militer, membuat daftar dan pemberitahuan tentang properti budaya yang dilindungi, serta melakukan disseminasi atau sosialisasi perlindungan properti budaya, termasuk dengan membuat legislasi dan pelatihan bagi aparat militer maupun sipil serta masyarakat pada umumnya.

b. Bentuk perlindungan hukum terhadap properti budaya pada masa non-perang

Pada masa non-perang, termasuk pada masa gangguan keamanan dalam negeri, bentuk perlindungan terhadap properti budaya, yaitu yang diatur dalam hukum ham dan hukum nasional, khususnya hukum nasional Indonesia, adalah berupa adanya ketentuan yang berkaitan dengan hal berikut:

- 1) Upaya negara melalui pemerintah untuk memelihara dan melestarikan properti budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan pendaftaran properti budaya yang ditetapkan untuk dilestarikan.
- 2) Larangan dan ancaman sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindakan merusak properti budaya yang dilindungi.
- 3) Kepemilikan properti budaya oleh individu, badan hukum, masyarakat adat ataupun pemerintah, dilindungi oleh Negara dan tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab pemerintah.
- 4) Upaya negara dalam kerjasama internasional untuk melestarikan dan mengembangkan properti budaya yang dilindungi.

c. Pengembangan aturan properti budaya pada masa perang untuk perlindungan properti budaya pada masa non-perang

Untuk melindungi properti budaya pada masa non-perang dari risiko kekerasan atau tindakan keras yang kadang harus dilakukan oleh aparat keamanan atau aparat pemerintah dan negara, termasuk dalam situasi gangguan keamanan dalam negeri, maka syarat-syarat dan prosedur untuk mengecualikan perlindungan suatu properti budaya untuk sementara waktu yang termuat dalam aturan

perlindungan pada masa perang, dapat dikembangkan untuk perlindungan properti budaya pada masa non-perang. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan aturan untuk masa perang tersebut untuk masa non-perang, yaitu menyesaikannya dengan kondisi dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Kemungkinan tindakan penyerangan atau perusakan dianggap sebagai genosida

Tindakan penyerangan atau perusakan properti budaya, baik dalam perang maupun non-perang tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai genosida dalam yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional ataupun Pengadilan HAM Indonesia, kecuali dampaknya serupa dengan dampak perbuatan genosida yang termasuk dalam kejahatan internasional menurut Statuta Roma 1998 atau pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian, penyerangan atau perusakan yang dilakukan dengan bersama-sama dalam suatu kurun waktu dan terkait dengan perbuatan lain dapat dijadikan bukti tentang adanya suatu keinginan atau motif untuk melakukan genosida terkait perbuatan lain tersebut. Berkenaan perusakan properti budaya yang tidak termasuk genosida di bawah yurisdiksi pengadilan yang disebut tadi, apabila Negara membiarkan perusakan properti budaya terkait suatu masyarakat asli, maka Negara tersebut dapat dikatakan telah tidak mendukung upaya realisasi pencegahan genosida sehingga dapat diajukan untuk dikenakan ganti rugi sebagaimana disebut dalam UNDRIP 2007.

Dalam hal suatu penyerangan atau perusakan properti budaya perlu dibuktikan sebagai genosida, maka pembuktiannya harus mencakup kriteria tertentu, antara lain:

- a. penyerangan atau perusakan properti budaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama tertentu;
- b. penyerangan atau perusakan properti budaya tersebut mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhadap kelompok tersebut hal yang sama dengan akibat dari salah satu perbuatan yang oleh Konvensi Genosida 1951 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah ditetapkan sebagai genosida, misalnya :

- 1) menyebabkan tewasnya anggota-anggota dari kelompok tersebut;
- 2) menyebabkan bahaya atau cedera serius terhadap fisik atau mental dari anggot-anggota kelompok tersebut ; atau
- 3) menyebabkan timbulnya kondisi kehidupan yang dapat membawa kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian terhadap kelompok tersebut, atau
- 4) menyebabkan paksaan untuk pencegahan kelahiran dalam kelompok tersebut; atau
- 5) menyebabkan pemindahan anak-anak secara paksa dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

Apabila suatu perbuatan yang disertai maksud untuk menghilangkan keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu tetapi tidak dengan cara- cara seperti genosida yang termasuk dalam yurisdiksi

pengadilan pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 atau Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mungkin saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan genosida yang tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional ataupun pengadilan HAM. Sebagai contohnya adalah perbuatan yang dilatar-belakangi keinginan menghilangkan keseluruhan atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu dengan cara melarang pemeliharaan atau melarang penggunaan sarana ibadah maupun ritual lainnya yang menjadi identitas kelompok tersebut. Pelanggaran larangan berupa perbuatan demikian tidak dapat diajukan untuk dituntut melalui pengadilan pidana internasional, namun dapat diajukan ke pengadilan lain yang berwenang, seperti ke pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia atau ke pengadilan hak asasi manusia yang ada di beberapa kawasan regional dan negara lainnya.

3. Komplimentariti antara perlindungan hukum properti budaya pada masa perang dengan perlindungan properti budaya pada masa non-perang dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap genosida

Pemahaman dan pentaatan terhadap hukum internasional tentang perlindungan properti budaya untuk masa perang, termasuk implementasi atau persiapannya pada waktu damai, dapat mengurangi risiko genosida pada waktu non-perang. Adapun keberadaan hukum nasional tentang perlindungan properti budaya untuk waktu damai atau non-perang, yang sesuai materinya memberikan manfaat bagi kesatuan bangsa, juga dapat mendukung pencegahan genosida pada waktu perang serta mendukung penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat internasional.

Cukup banyak tindakan implementasi hukum humaniter internasional di bidang perlindungan properti budaya pada masa perang sebagai kewajiban persiapan oleh negara selagi masa damai, yang dapat dilakukan bersama-sama dengan upaya di bidang perlindungan properti budaya pada masa damai. Sebagai contoh adalah tindakan pengorganisasian unit-unit atau petugas pelaksana perlindungan, pengidentifikasian properti budaya dan penggunaan lambang atau tanda perlindungan properti budaya serta disseminasi atau penyebar-luasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan properti budaya pada masa perang dan non-perang.

Terkait upaya disseminasi tentang hukum mengenai genosida untuk pencegahan genosida, upaya ini dapat dilaksanakan bersama-sama dengan upaya pencegahan perusakan properti budaya. Hal ini mengingat penghancuran atau perusakan properti budaya dapat menyebabkan genosida, bahkan genosida secara sistematis dan bertahap dapat terjadi melalui penghancuran atau perusakan properti budaya.

Untuk penegakan hukum terhadap genosida, tidak sedikit prinsip-prinsip hukum humaniter internasional di bidang perlindungan properti budaya yang dapat digunakan untuk menjelaskan apakah suatu perbuatan yang merugikan kemanusiaan dan peradaban umat manusia, termasuk untuk menjelaskan penghancuran properti budaya dilakukan secara sah atau terpaksa atau sengaja dengan maksud tertentu. Penjelasan atas prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut yang dapat digunakan untuk membantu pemahaman dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab seseorang atau negara terhadap genosida ataupun percobaan genosida.

Untuk pembentukan sarana penegakan hukum terhadap genosida, seperti umpamanya pengadilan, sarana pengadilan tersebut dapat dibuat dengan dilengkapi yurisdiksi terhadap perbuatan pelanggaran perlindungan hukum properti budaya pada waktu perang atau perbuatan kejahatan perang, yaitu seperti ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 mempunyai yurisdiksi tersebut sekaligus. Walaupun Pengadilan HAM Indonesia saat ini yang berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 hanya mempunyai yurisdiksi atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan perang, tetapi pengadilan ini dimungkinkan untuk mengadili genosida yang melibatkan pelanggaran perlindungan properti budaya pada masa perang maupun non-perang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan pembahasan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa saran yang kiranya dapat ditindaklanjuti bersama atau masing-masing pihak pembuat undang-undang, pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang terkait dengan perlindungan properti budaya, termasuk yang terkait di bidang pembinaan aparat pertahanan dan keamanan, penataan tata ruang pembangunan, dan juga akademisi maupun peneliti.

1. Untuk memaksimalkan perlindungan properti budaya pada masa non-perang, khususnya untuk masa situasi kekerasan non-perang, perlu dilakukan sosialisasi tentang perlindungan properti budaya dari akibat perang, terutama tentang syarat-syarat dan prosedur mengecualikan properti budaya pada saat

perang sehingga dapat menginspirasi masyarakat dan aparat untuk menghindari kerusakan properti budaya dalam situasi apapun.

2. Dalam upaya mensosialisasikan aturan tentang perlindungan properti budaya dari akibat perang, perlu dilengkapi aturan-aturan yang sesuai dengan Konvensi Den Haag 1954 dan Protokolnya. Disamping itu, aturan yang termuat dalam Protokol Kedua 1999 juga dapat dijadikan bahan pertimbangan.
3. Perlu disosialisasikan aturan-aturan hukum internasional dan nasional terkait perlindungan masyarakat asli atau masyarakat adat. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran bahwa genosida yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi bukanlah hanya genosida yang berada dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional saja, melainkan terdapat genosida budaya maupun genosida biologik yang dilarang secara universal dan dapat dikenakan sanksi pidana di tingkat nasional maupun internasional.
4. Pedoman perlindungan properti budaya dalam situasi gangguan keamanan atau situasi darurat non-perang lainnya perlu dibuat agar dapat dijadikan rujukan dalam operasi militer maupun operasi kemananan. Penyusunan pedoman ini dapat dilaksanakan dengan menjadikan pedoman perlindungan properti budaya pada masa perang sebagai contoh tentang bagaimana perlindungan properti budaya dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan atau melemahkan operasi aparat di lapangan.
5. Upaya mempersiapkan pedoman perlindungan properti budaya dalam situasi gangguan keamanan atau situasi darurat non-perang lainnya, apabila tidak dibuat dalam satu perangkat perundang-undangan tersendiri, dapat

diintegrasikan dalam perundang-undangan lainnya, termasuk dalam turunan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 tentang Cagar Budaya, atau Undang-Undang Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial atau peraturan maupun pedoman lainnya terkait perlindungan obyek vital nasional di bidang pariwisata dan budaya.

6. Perlu dilanjutkan penelitian tentang sistem hukum untuk mencegah genosida sistematis dan bertahap melalui perlindungan properti budaya.



